

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PERSAINGAN CURANG

Oleh :  
Amalia Rani  
Anak Agung Ngurah Wirasila  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRACT

Writing has the title "Legal Protection of the Consumer as a Result of Unfair Competition". To protect consumers from unfair competition, consumers should get legal protection. Legal protection can be given that the legal protection of preventive and repressive legal protection. The purpose of this paper is to determine the shape of the legal protection of the consumer as a result of unfair competition. The research method used in this paper is a normative legal research, law approach. The Conclusion is from of preventive legal protection has been established by the government, namely the establishment of Law Number 8 of 1999 on consumer protection and repressive, do with litigation and non-litigation. Litigation settlement in court and non litigation with the National Consumer Protection Agency, Governmental Authority for Consumer Protection and Consumer Dispute Settlement Board.

Key words : Legal Protection, Consumers, Unfair Competition.

## ABSTRAK

Penulisan ini mempunyai judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang". Untuk melindungi konsumen dari adanya persaingan curang maka konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat persaingan curang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bentuk perlindungan hukum preventif sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk perlindungan hukum represif, dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Litigasi penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan dan non litigasi dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Persaingan Curang

## I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang aman. Pada era yang serba canggih ini, para pelaku usaha sering berlaku curang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta pelaku usaha seringkali mengenyampingkan hak-hak konsumen. Beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa yang mencuat ke permukaan sebagai keperhatian nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.<sup>1)</sup> Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Persaingan curang sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya praktik persaingan tidak sehat (*unfair competition*) yang merugikan materiil dan immateriil konsumen. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum dengan tujuan mencegah serta melindungi segala kepentingan konsumen agar konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan persaingan curang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

---

<sup>1)</sup> Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cetakan ke 3 , 2009, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

## 1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat adanya persaingan curang.

## II ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2)</sup>

### 2.2 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA PERSAINGAN CURANG

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni :

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang

---

<sup>2)</sup> Amirruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, h.118.

didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>3)</sup>

Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>4)</sup> Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>3)</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.76.

<sup>4)</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk badan tersebut. Salah satu tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional.<sup>5)</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas yaitu menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen.<sup>6)</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas yaitu menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan konsumen dengan cara mediasi atau konsolidasi atau arbitrase. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.<sup>7)</sup>

### III KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum preventif sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Litigasi melalui Pengadilan dan Non Litigasi dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>5)</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global, Cetakan ke 3, 2008, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 237.

<sup>6)</sup> Ibid., h.238.

<sup>7)</sup> Ibid., h.239.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global, Cetakan ke 3, 2008, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Hadjon, Philipus. 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cetakan ke 3 , 2009, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Asikin dan Amiruddin. 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.